

TESIS
LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI NOTARIS
DALAM KODE ETIK
(STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)



Diajukan Oleh :

SELVI ANDRIANI, S.H.

2220216320066

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024

**LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI NOTARIS
DALAM KODE ETIK
(STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)**

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

SELVI ANDRIANI, S.H.

2220216320066

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal

PEMBIMBING



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 20050 1 1001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvi Andriani, S.H.

NIM : 2220216320066

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Judul Tesis : LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI
NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI
TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Selvi Andriani, S.H.

RINGKASAN

LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)

Oleh :

Selvi Andriani,¹ Suprpto²

Era teknologi membawa manusia pada perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurus sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri terhadap jabatannya melalui media cetak maupun media elektronik, namun batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan konten tik tok notaris yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Serta penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran publikasi/promosi diri yang mana penegakannya ini masih kurang penerapannya yang apabila dilihat dari kode etik notaris yang mana masih terdapat kendala-kendala dalam penegakannya serta penilaian pelanggarannya itu tidak pasti sebab kualitas keantitas dari perbuatannya ditentukan oleh dewan kehormatan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris hanya dikenakan sanksi sebatas pemberhentian sementara yang jangka waktunya maksimal 6 bulan sehingga apabila waktu ini telah terlwati maka notaris yang melanggar akan dipulihkan kembali jabatannya, sehingga dalam hal penegakan kode etik dirasa belum menimbulkan kepastian hukum.

¹ NPM : 2220216320066

² Pembimbing

LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI NOTARIS
DALAM KODE ETIK
(STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)

ABSTRAK

Oleh :

Selvi Andriani,³ Suprpto⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Publikasi/Promosi Diri, Kode Etik Notaris, Penegakan Kode Etik

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yang menganalisis pengaturan atas larangan publikasi/promosi diri notaris dalam kode etik serta menganalisis penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran publikasi/promosi diri. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah *Pertama* : Pengaturan Atas Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Dalam Kode Etik (Studi Terhadap Konten Tik Tok Notaris) masih sumir. Dikatakan sumir sebab pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris baik melalui media atau tidak tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan “jabatan”. Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst maka telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. *Kedua* : Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat. Dimana terdapat beberapa kendala dalam penegakan kode etik salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan publikasi/promosi notaris sehingga kurangnya laporan aduan dari masyarakat, jumlah anggota dewan kehormatan yang terbatas, tidak adanya anggaran dalam yang mana keseluruhan ini menyebabkan penegakan kode etik notaris terhadap larangan publikasi/promosi diri masih sulit ditegakkan.

³ NPM : 2220216320066

⁴ Pembimbing

**LARANGAN PROHIBITION OF NOTARY SELF PUBLICATION/
PROMOTION IN CODE OF ETHICS (STUDY ON
NOTARY'S TIK TOK CONTENT)**

By

Selvi Andriani¹, Suprpto²

Master of Notary Public Program, Lambung Mangkurat University, 111 pages

ABSTRACT

Keywords: *Self Publication/Promotion, Notary Code of Ethics, Enforcement of Code of Ethics*

The aims of this research are to analyze legal regulations on prohibition of the notary self publication/ promotion in the notary code of ethics and to analyze the enforcement of the notary code of ethics related to violation of self publication/ promotion. The method of this research is normative legal research. The results of the research are *firstly*, regulations on prohibition of the notary self publication/ promotion in code of ethics (study on notary tik tok content) is still very brief. It is said so because the rule in Article 4 paragraph 3 of the notary code of ethics which forbid notary self publication/ promotion both through media or other does not define in depth regarding the said position. There are 2 forms of categories of notary self publication/ promotion, namely direct self publication/ promotion i.e. name and position, while indirect one the meaning is deeper related to the matters meant with "position". It can be concluded that notary's tik tok containing name, position, office location, office/name billboard, etc has met the element of notary self publication/ promotion. *Secondly*, enforcement of the notary code of ethics on violation of self publication/ promotion does not run optimally yet because the notary code of ethics still has weaknesses both in the article itself and the sanction which causes slow enforcement of the notary code of ethics. There are some obstacles in the enforcement of the notary code of ethics, one of them is minimum knowledge of the society related to notary self publication/promotion so there are very limited number of the society's report, number of honorary council, and there is no budget. These all have caused that the violations of the enforcement the notary code of ethics on prohibition of the notary self publication/ promotion difficult to be upheld.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2220216320066

² Supervisor

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjarkan kepada Allah Yang Maha Esa atas anugerah dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengangkat judul : **LARANGAN PUBLIKASI/ PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)** sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang teramat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dukungan selama proses pelaksanaan hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin.

8. Orang tua tercinta Ramaiyah dan Ahmad Fauzi serta Bapak Saiful Anwar yang selalu percaya pada kemampuan penulis, Memberikan dukungan moral dan finansial selama penulis menyelesaikan penelitian ini, Mengajarkan penulis tentang kegigihan dan kerja keras, Menjadi contoh teladan yang baik bagi penulis. Penulis berdoa semoga kalian orang tua ku selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap usaha.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan hidup saya tercinta, Muhammad Yasier Aruna. Dukungan dan doronganmu selama masa perkuliahan hingga pada penelitian ini sangatlah berarti. Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penelitian ini tanpa kesabaranmu, pengertianmu, dan bantuanmu yang tiada henti. Penulis sangat bersyukur atas cinta dan kasih sayangmu yang selalu melimpah. Terima kasih telah selalu percaya dan membantu melewati masa-masa sulit dalam penelitian ini.
10. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbesit harapan, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Banjarmasin, 10 Juli 2024



Selvi Andriani, S.,H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | I |
| HALAMAN JUDUL BELAKANG | 1 |
| LEMBAR PENGESAHAN | III |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | IV |
| RINGKASAN | V |
| ABSTRAK | VI |
| <i>ABSTRACT</i> | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI | X |
| DAFTAR GAMBAR | XII |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian | 8 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Tinjauan Pustaka | 12 |
| 1. Tinjauan Konseptual | 12 |
| a. Notaris | 12 |
| b. Kode Etik Notaris | 19 |
| c. Publikasi/Promosi | 26 |
| d. Tik Tok | 29 |
| 2. Tinjauan Teoritis | 30 |
| a. Pengertian Teori Hukum | 30 |
| b. Teori Moral dan Etika | 32 |
| c. Teori Kepastian Hukum | 35 |
| d. Teori Penegakan Hukum | 37 |
| F. Metode Penelitian | 40 |
| 1. Jenis Penelitian | 40 |
| 2. Tipe Penelitian | 41 |

| | |
|--|----|
| 3. Sifat Penelitian | 41 |
| 4. Pendekatan Penelitian | 42 |
| 5. Jenis Bahan Hukum | 43 |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 44 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 44 |
| G. Sistematika Penulisan | 45 |
| H. Jadwal Penelitian | 45 |
| BAB II PENGATURAN ATAS LARANGAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI | |
| NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK | |
| TOK NOTARIS) | |
| 47 | |
| 1. Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Berdasarkan Undang-Undang | |
| Jabatan Notaris Dan Kode Etik | 47 |
| 2. Bentuk Publikasi/Promosi Diri Yang Melanggar Kode Etik Notaris | 51 |
| 3. Konten Tik Tok Notaris Terhadap Larangan Publikasi/Promosi Diri | 60 |
| BAB III PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP | |
| PELANGGARAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI | |
| 73 | |
| 1. Kurang Berfungsinya Kode Etik Notaris Terhadap Larangan | |
| Publikasi/Promosi Diri | 73 |
| 2. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Larangan Publikasi/Promosi ... | 78 |
| 3. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi | |
| Diri | 82 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 90 | |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Profil Akun Tik Tok..... | 56 |
| Gambar 2. Profile Akun Tik Tok..... | 58 |
| Gambar 3. Profile Akun Tik Tok..... | 58 |
| Gambar 4. Profile Akun Tik Tok..... | 59 |
| Gambar 5 Screenshoot Konten Tiktok..... | 62 |
| Gambar 6 Screenshoot Konten Tiktok..... | 64 |
| Gambar 7 Screenshoot Konten Tiktok..... | 66 |
| Gambar 8 Screenshoot Konten Tiktok..... | 68 |